



**BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

**STANDAR BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA IKATAN DINAS PADA SEKOLAH
TINGGI TRANSPORTASI DARAT BEKASI ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Sekolah Tinggi Transportasi Darat dengan Pemerintah Kabupaten Sintang Tentang Pemenuhan Kebutuhan Sumberdaya Manusia di Bidang Perhubungan Darat Nomor HK.201/3/23/STTD-2017 dan Nomor 421.4/50/DISHUB /2017, dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan proses belajar bagi Mahasiswa Ikatan Dinas pada Sekolah Tinggi Transportasi Darat Bekasi, perlu diberikan biaya pendidikan secara layak sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan menetapkan Standar Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Ikatan Dinas pada Sekolah Tinggi Transportasi Darat Bekasi Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sintang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4355);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG STANDAR BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA IKATAN DINAS PADA SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT BEKASI ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati Sintang yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang

2. Pemerintah...

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Ikatan Dinas adalah Penugasan secara kedinasan kepada mahasiswa umum dan Pegawai Aparatur Sipil Negara oleh Pemerintah Kabupaten Sintang untuk melaksanakan pendidikan formal di Sekolah Tinggi Transportasi Darat Bekasi dan mendapatkan beasiswa dari Pemerintah Kabupaten Sintang, serta setelah selesai melaksanakan pendidikan ditempatkan dan mengabdikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.
5. Standar Biaya Pendidikan Ikatan Dinas adalah besaran biaya yang diberikan kepada Mahasiswa Ikatan Dinas yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Sintang.
6. Biaya Pendidikan Ikatan Dinas adalah biaya yang diberikan kepada Mahasiswa Ikatan Dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang.
7. Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Sintang yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Biaya pendidikan bagi mahasiswa Ikatan Dinas Sekolah Tinggi Transportasi Darat Bekasi diberikan dengan maksud untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan proses belajar bagi Mahasiswa Ikatan Dinas yang berasal dari Kabupaten Sintang.
- (2) Standar biaya pendidikan Mahasiswa Ikatan Dinas bertujuan untuk menjamin transparansi dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan terhadap peserta penerima bantuan Pendidikan Ikatan Dinas

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada Mahasiswa Ikatan Dinas Kabupaten Sintang yang mengikuti pendidikan pada Sekolah Tinggi Transportasi Darat Bekasi.

BAB IV
PEMBERIAN BIAYA PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN IKATAN DINAS
Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten Sintang memberikan biaya pendidikan bagi mahasiswa Ikatan Dinas yang mengikuti pendidikan pada Sekolah Tinggi Transportasi Darat Bekasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang atas beban APBD Kabupaten Sintang.
- (2) Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sepanjang telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Sintang.
- (3) Besaran biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah, dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V...

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) Biaya kebutuhan pendidikan lainnya di luar biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketersediaan dana pada APBD Kabupaten Sintang.
- (2) Sebagai Petunjuk Pelaksana yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pemberian biaya pendidikan bagi mahasiswa Ikatan Dinas pada Sekolah Tinggi Transportasi Darat Bekasi yang berasal dari Kabupaten Sintang atas beban APBD, akan disambung lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2018

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 16 Januari 2018


BUPATI SINTANG,
JAROT WINARNO

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 16 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,


YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2018 NOMOR 8

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 8 TAHUN 2018

TANGGAL : 16 JANUARI 2018

TENTANG: PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG STANDAR BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA IKATAN DINAS TRANSPORTASI DARAT PADA SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT BEKASI ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG

BESARAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA IKATAN DINAS TRANSPORTASI DARAT PADA SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT BEKASI ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG

NO	Jenis Bantuan Biaya	Besarnya Bantuan Biaya Per-Tingkat Pendidikan			Keterangan
		D-II PKB	D-III (LLAJ dan LLASDP)	D-IV Transportasi Darat	
1	2	3	4	5	6
1.	Biaya Masuk Awal	14.000.000,-	15.185.000,-	19.510.000,-	1 (satu) kali selama Pendidikan

BUPATI SINTANG,
JAROT WINARNO